

## PENDAYAGUNAAN DANA DESA DAMPAK COVID-19 DI DESA PONDOK BUNGUR

Amrizal<sup>1)</sup> Zaid Afif<sup>2)</sup> Komis Simanjuntak<sup>3)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Email: [zafif091@gmail.com](mailto:zafif091@gmail.com) [kommisimanjuntak1966@gmail.com](mailto:kommisimanjuntak1966@gmail.com)

### ABSTRAKSI

Adanya wabah penyakit corona atau lebih dikenal Covid-19 di seluruh dunia termasuk Negara Republik Indonesia, memiliki dampak dalam terhadap program kerja. Banyaknya program kerja yang tidak berjalan diakibatkan ditunda beberapa program kerja yang memiliki risiko terjadinya penyebaran wabah penyakit Covid-19 dan adanya beberapa sektor program kerja dibatalkan akibat dana telah terserap dalam penanganan pencegahan penyebaran wabah Covid-19 ini. Desa Pondok Bungur juga terimbas pengaruh wabah penyakit Covid-19, hal ini berdampak pada pelaksanaan beberapa program kerja desa yang ditunda atau dibatalkan akibat penanganan penyebaran wabah penyakit Covid-19. Pemerintah Desa Pondok Bungur tentunya adanya perubahan dalam APBDes pada tahun 2020 ini, sesuai dengan peraturan diterbitkan Pemerintah Pusat. Permasalahan diangkat yaitu bagaimana pendayagunaan dana Desa Pondok Bungur akibat covid-19 dan bagaimana Pemerintah Desa Pondok Bungur mendayagunakan dana desa akibat dampak covid-19.

Perubahan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa terlihat setelah dikeluarkan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, perubahan ini dipertimbangkan adanya penyebaran *corona virus disease 2019* atau dikenal dengan nama covid-19 yang tentunya berdampak pada kehidupan di masyarakat desa dan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (covid-19) di desa. Dimana salah satu poin dari peraturan pemerintah tersebut yaitu bahwa Pemerintah Desa dapat menggunakan dana desa untuk memberikan bantuan tunai langsung kepada masyarakat miskin di desa. Untuk melaksanakan pencegahan dan dan penanganan penyebaran covid-19 dimana anggaran belanja Pemerintah Desa Pondok Bungur telah dilakukan perubahan maka Pemerintah Desa Pondok Bungur membentuk tim Relawan Desa Lawan Covid-19 sesuai Lampiran II Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020. Pemerintah Desa Pondok Bungur beserta elemen masyarakat bekerjasama untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran *corona virus disease 19* (covid-19) sesuai anjuran Pemerintah Pusat berupa pembentukan Tim Penanggulangan Pencegahan Penyebaran covid-19, dengan membangun posko-posko dan juga melakukan penyemprotan desinfektan serta memantau keluar masuknya waega dan melakukan pemeriksaan suhu badan dengan menggunakan alat pendeteksi suhu panas tubuh.

Kata Kunci : Podok Bungur, covid-19

## 1. PENDAHULUAN

Negara dalam melakukan pembelanjaan untuk pembangunan dan anggaran rutin sebagai biaya gaji aparatur pemerintah dan lainnya tentunya memiliki sumber dana pembiayaan. Sumber dana tersebut adanya dari penerimaan negara, baik dari segi pajak maupun dari penerimaan negara bukan pajak (Nst et al., 2020).<sup>1</sup> Dari pendapatan negara ini juga yang merupakan sumber dana desa sebagai pendapatan desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahanan desa. Pengertian desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat ditinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri (Kartodikusuma, 1994).<sup>2</sup> Pemberian dana desa merupakan kebijakan dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Desa Pondok Bungur dalam menjalankan pemerintah desa berdasarkan peraturan yang berlaku. Hal ini terlihat pada penggunaan dana desa yang mereka peroleh baik dana desa dan pendapatan desa lainnya. Dana desa digunakan oleh Desa Pondok Bungur untuk pembangunan prasarana dan sarana desa serta pembangunan sumber daya manusia pada Desa Pondok Bungur. Didalam menjalankan program kerja kepala desa, Pemerintah Desa Pondok Bungur diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pondok Bungur sesuai dengan fungsi BPD tersebut. Desa Pondok Bungur sudah banyak melaksanakan pembangunan desa, hal ini terlihat semenjak pemerintah desa mempunyai wewenang dalam mengurusinya sendiri. Sebagai desa yang mandiri dalam pendayagunaan dana desa, Pemerintah Desa Pondok Bungur dalam penggunaan dana desa dilakukan dengan transparan dan bertanggungjawab. Apalagi pada saat ini adanya teknologi, semua

kegiatan yang dilaksanakan dapat terlihat oleh semua unsur masyarakat.

Adanya wabah penyakit corona atau lebih dikenal Covid-19 di seluruh dunia termasuk Negara Republik Indonesia, memiliki dampak dalam terhadap program kerja. Banyaknya program kerja yang tidak berjalan diakibatkan ditunda beberapa program kerja yang memiliki risiko terjadinya penyebaran wabah penyakit Covid-19 dan adanya beberapa sektor program kerja dibatalkan akibat dana telah terserap dalam penanganan pencegahan penyebaran wabah Covid-19 ini.

Desa Pondok Bungur juga terimbas pengaruh wabah penyakit Covid-19, hal ini berdampak pada pelaksanaan beberapa program kerja desa yang ditunda atau dibatalkan akibat penanganan penyebaran wabah penyakit Covid-19. Pemerintah Desa Pondok Bungur tentunya adanya perubahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) pada tahun 2020 ini, sesuai dengan peraturan diterbitkan Pemerintah Pusat.

Untuk pencegah tersebarnya Covid-19 di desa dan sebagai payung hukum digunakannya dana desa akibat Covid-19 maka diterbitkan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Adanya perubahan dalam Pasal 1 dengan penambahan pada angka 6 bahwa Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia. Maka jelas bahwa Covid-19 merupakan salah unsur didalam penggunaan dana desa dan adanya klausul tentang penanganan terhadap wabah penyakit Covid-19 dimana

<sup>1</sup> Muhammad Zailani Nst, Bahmid, Emiel Salim Siregar, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara*

*Bukan Pajak*, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 6 No. 1 Januari 2020, hlm. 19

<sup>2</sup> Sutardjo Kartodikusuma, *Dalam Sosiologi 3 SMU*, (Jakarta:Erlangga, 1994), hlm. 67

pemerintah desa dapat menggunakan dana desa.

Adanya program pencegahan wabah Covid-19 di desa Pondok Bungur, maka penulis dalam melakukan penelitian ini memberikan judul yaitu “Pendayagunaan Dana Desa Dampak Covid-19 Di Desa Pondok Bungur”

## 2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pendayagunaan dana Desa Pondok Bungur akibat covid-19?
- 2) Bagaimana Pemerintah Desa Pondok Bungur mendayagunakan dana desa akibat dampak covid-19?

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian mempergunakan metode penelitian dengan pendekatan secara empiris. Pengertian melakukan penelitian hukum secara empiris atau disebut juga yuridis empiris merupakan suatu jenis penelitian hukum sosiologi dan dapat dikatakan juga sebagai penelitian lapangan, yaitu melakukan kajian terhadap ketentuan hukum yang berlaku dengan melihat yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat (Waluyo, 2002).<sup>3</sup> Dalam penelitian empiris juga disebut suatu kegiatan penelitian dimana dalam melakukannya merupakan keadaan sebenarnya ataupun dapat dikatakan keadaan benar-benar nyata. Lokasi penelitian pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan oleh penulis dibatasi hanya melakukan penelitian di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan.

## 4. PEMBAHASAN

### a. Pendayagunaan Dana Desa Pondok Bungur Akibat Covid-19

Desa Pondok Bungur dimana masyarakat juga mengenalnya dengan nama kampung bunga merupakan desa yang berada di

Kecamatan Rawang Panca Arga dengan jarak sekitar 10 kilometer dari Kota Kisaran. Desa Pondok Bungur yang terletak pada bagian selatan dari Kecamatan Rawang Panca Arga dan merupakan desa dengan wilayah terluas karena penambahan penduduk dan pesatnya pembangunan, hal ini dipengaruhi juga dengan adanya berbatasan Kecamatan Kota Kisaran Barat sehingga masyarakat sangat dekat dengan Kota Kisaran dan mudah untuk mencari kebutuhan rumah tangga.

Masyarakat Desa Pondok Bungur terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan mayoritas merupakan penduduk beragama Islam karena sejak pertama pembukaan daerah tersebut penduduknya beragama Islam. Beberapa suku yang ada di Desa Pondok Bungur seperti suku Melayu, suku Jawa, suku Batak, suku Nias dan lainnya. Pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pondok Bungur yaitu petani, karyawan perkebunan dimana Desa Pondok Bungur dikelilingi oleh perkebunan kelapa sawit PT. Bakrie Platition Sumatera Ltd, serta menjadi pegawai negeri sipil, serta menjadi pekerja di beberapa sektor di Kota Kisaran. Sementara itu kebanyakan masyarakat Desa Pondok Bungur menempuh pendidikan pada tingkat SMA atau SMK atau yang sederajat bersekolah di Kota Kisaran serta melanjutkan perkuliahan di beberapa perguruan tinggi di Kota Kisaran. Undang-undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dimana Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Sialagan et al., 2020).<sup>4</sup> Dana desa merupakan kebijakan pemerintah dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Pemerintah Daerah. Ini

<sup>3</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2002), hlm. 15

<sup>4</sup> Melva Fitri Sialagan, Ismail, Zaid Afif, *Analisis Hukum Tentang Penataan Desa Sebagai Wujud*

*Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dilihat Dari Undang-Undang Desa*, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 6 No. 1 Januari 2020, Hlm. 27

terlihat pada Pasal 294 pada ayat (3) Undang-Undang Pemerintah Daerah menjelaskan dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat untuk mendanai dalam melaksanakan menyelenggarakan pemerintahan desa serta melaksanakan pembangunan serta melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pernyataan undang-undang tersebut sangat jelas tentang menyatakan bahwa desa dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui dana desa dimana dana tersebut digunakan untuk melakukan program desa, seperti pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan infrastruktur desa, penggunaan vokasi desa dan beberapa kegiatannya lainnya sesuai aturan yang ada. Pendapatan desa juga terlihat pada Pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang tentang Desa bahwa alokasi dana desa diterima dari dana perimbangan yang didapat dari kabupaten/kota. Adanya dana desa menjadikan desa berkembang dalam pembangunan desa secara fisik maupun secara sumber daya manusia. Pembangunan yang dilakukan harus tetap diberi pengawas sehingga penggunaan dana desa dapat dimanfaatkan secara benar sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Harapannya masyarakat desa menjadi makmur dan sejahtera.

Desa Pondok Bungur yang berada di wilayah Kecamatan Rawang Panca Arga sebagai desa yang memiliki pemerintahan desa juga mendapatkan dana desa untuk melaksanakan dan menyelenggarakan pemerintahan desa. Pemerintahan Desa Pondok Bungur dalam menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa atau disingkat APBDes yaitu dengan tata cara sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Langkah pertama, Melakukan pengisian pendapatan desa yang terdiri dari beberapa pendapatan, yang meliputi:
  - 1) Pendapatan asli desa:
    - Hasil usaha desa
    - Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

- 2) Pendapatan transfer, antara lain:
  - Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota
  - Dana desa
  - Alokasi dana desa
- 3) Pendapatan lainnya:
  - penerimaan dari sumbangan dan hibah dari pihak ketiga.
  - Penerimaan pendapatan hasil usaha kerja sama yang dilakukan desa.
  - Bunga bank.
  - Penerimaan dari perusahaan yang berada di desa sebagai bantuan.
  - Adanya kesalahan untuk melakukan koreksi belanja pada anggaran tahun sebelumnya sehingga adanya penerimaan pada kas desa untuk anggaran tahun berjalan.
  - Dan adanya pendapatan sah lain diperoleh desa.
- b. Langkah kedua. Dalam langkah ini pihak pemerintah desa akan membuat anggaran biaya gaji dan lainnya terhadap :
  - Perhitungan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  - Perhitungan jaminan sosial untuk Kepala Desa serta Perangkat Desa.
- c. Langkah ketiga. Pemerintah desa melakukan perhitungan terhadap kegiatan operasional kantor desa.
- d. Langkah keempat. Pemerintah desa melakukan perhitungan terhadap penyediaan tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- e. Langkah kelima. Pemerintah desa melakukan penyusunan semua anggaran berdasarkan kebutuhan desa yang akan dianggarkan dan dibelanjakan padatahun berjalan. Pada tahap kelima ini program kerja desa disusun seperti program pemberdayaan dan pembangunan desa. Penyusunan dan penetapan program kerja di dalam rencana APBDes dilaksanakan antara pemerintah

<sup>5</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Jaka Maulana, S. Sos., sebagai Kepala Desa Pondok Bungur pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020

desa dengan BPD, hal ini sesuai dengan Pasal 73 pada ayat (2) Undang-Undang tentang Desa yang menyatakan bahwa rancangan anggaran belanja dan pendapatan desa diajukan oleh kepala desa kemudian dilakukan musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk menyusun dan menetapkan anggaran desa tersebut.

Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dua lembaga yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.<sup>6</sup>

Pada tahun 2019 Pemerintahan Desa Pondok Bungur dengan Badan Permusyawaratan Desa telah menetapkan anggaran belanja dan pendapatan Desa Pondok Bungur, sesuai Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 (Mukhlisyin et al., 2020).<sup>7</sup>

Adanya pendapatan dan belanja desa, sebagai organisasi atau instansi pemerintah desa dapat menjalankan pemerintahan desa dengan sebaik-baiknya dimana pendapatan tersebut bermanfaat sebagai pembangunan desa pada masyarakat, seperti pendapat yang mengemukakan bahwa efektifitas organisasi sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan sumber dana, daya, sarana dan prasarana yang ada (Siagian, 1997).<sup>8</sup>

Adanya kejadian luar biasa menimpah seluruh dunia termasuk Negara Indonesia yaitu terjadinya wabah *Corona Virus*

*Disease 2019* atau disebut dengan nama Virus Covid-19 yang mengakibatkan terjadinya perubahan tata cara berkehidupan seperti berperilaku menjaga kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan lainnya dan perubahan terjadi dalam penganggaran belanja di pemerintahan termasuk dalam pemerintahan desa. Hal ini juga termasuk pada Pemerintahan Desa Pondok Bungur. Adanya wabah virus covid-19 semua desa yang ada di wilayah Indonesia termasuk Desa Pondok Bungur mengalami perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa dikarenakan ada pos-pos anggaran yang telah ditetapkan harus dirubah untuk membuat anggaran baru dalam pencegahan wabah virus covid-19 di Desa Pondok Bungur. Perubahan ini dilakukan dengan disesuaikan kondisi pada saat terjadinya wabah covid-19 serta pada keadaan atau kondisi pada masyarakat serta pendapatan desa sehingga perubahan tersebut benar-benar efektif.

Perubahan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa terlihat setelah dikeluarkan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, perubahan ini dipertimbangkan adanya penyebaran *corona virus disease 2019* atau dikenal dengan nama covid-19 yang tentunya berdampak pada kehidupan di masyarakat desa dan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (covid-19) di desa. Dimana salah satu poin dari peraturan pemerintah tersebut yaitu bahwa Pemerintah Desa dapat menggunakan dana desa untuk

<sup>6</sup> Mukhlisyin, Emmi Rahmiwitta Nasution, Zaid Afif, *Hubungan Hukum Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pulo Bandring Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan)*, Jurnal Pionir LPPm Universitas Asahan Vol. 6 No. 2 Mei 2020, hlm. 267

<sup>7</sup><https://www.jogloabang.com/desa/pedoman-umum-pelaksanaan-penggunaan-dana-desa-2020>, diakses pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 pada pukul 14.03 wib.

<sup>8</sup> Siagian. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 57

memberikan bantuan tunai langsung kepada masyarakat miskin di desa.<sup>9</sup> Peraturan Menteri tersebut diatas juga menjelaskan tentang virus covid-19 yang termasuk ke dalam bencana nonalam. Seperti terlihat pada Pasal 1 angka 5 yang menyatakan bahwa bencana non alam yaitu bencana yang terjadi dan mengakibatkan rangkaian peristiwa yang bukan berasal dari alam tetapi berasal dari kejadian gagal teknologi, terjadinya gagal modernisasi serta adanya wabah penyakit dan terjadinya pandemi. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 6 menjelaskan bahwa covid-19 merupakan skala penyebaran penyakit *corona virus disease* atau lebih dikenal dengan nama covid-19 dimana penyebaran wabah penyakit ini terjadi diseluruh dunia. Sampai pada penulisan penelitian ini, “bersyukur kepada Allah Subhanallah Wa Ta’ala bahwa penyebaran virus corona atai covid-19 tidak sampai atau tidak terjadi di Desa Pondok Bungur, semua itu berkat kerjasama Pemerintah Desa Pondok Bungur beserta elemen masyarakat yang bekerja keras untuk melakukan pencegahan sesuai anjuran pemerintah pusat” Kata Bapak Jaka Maulana.<sup>10</sup> Program kerja Desa Pondok Bungur di tahun 2020 banyak terjadi perubahan dikarena adanya penyebaran virus covid-19 sehingga anggaran di tahun 2020 ini sebagian besar dialokasikan ke pencegahan dan penanganan virus covid-19.<sup>11</sup> Berikut perubahan ke dua atas Peraturan Kepala Desa Pondok Bungur Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

**Tabel III. 2**  
**Perubahan Ke Dua Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020**

URAIAN	ANGGARAN
-Pendapatan	
-Pendapatan Asli Dasa	Rp. 2.525.000,00
-Dana Desa (DD)	
-Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 954.790.000,00
-Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BPH)	Rp. 601.410.500,00
-Pendapatan Lain-Lain	Rp. 39.893.562,00
-Bunga Bank	
Jumlah Pendapatan Desa	<u>Rp. 500.000,00</u>
	Rp. 1.599.109.062,00
-Belanja	Rp. 500.508.924,80
-Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 352.767.637,20
-Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 176.418.000,00
-Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp. 2.700.000,00
-Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
-Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	<u>Rp. 594.341.000,00</u>
Jumlah Belanja Desa	Rp. 1.617.735.562,00
- Jumlah Pendapatan Desa	Rp. 1.599.109.062,00
- Jumlah Belanja Desa	0
Defisit Anggaran Desa	<u>Rp. 1.617.735.562,00</u>
- Silpa Tahun Sebelumnya	(Rp. 18.626.500,00)
Sisa Anggaran Desa	<u>Rp. 18.626.500,00</u>
	Rp. 0

*Sumber Kantor Desa Pondok Bungur*  
Perubahan yang terjadi di dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Podok Bungur sangat terlihat pada munculnya

<sup>9</sup> Terlihat pada Menimbang pada huruf b Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

<sup>10</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Jaka Maulana, S. Sos., sebagai Kepala Desa Pondok Bungur pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020

<sup>11</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Jaka Maulana, S. Sos., sebagai Kepala Desa Pondok Bungur pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020

anggaran bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa dengan dianggarkan sebesar Rp. 594.341.000,00. Anggaran ini merupakan dampak adanya penyebaran wabah virus covid-19 dimana setiap pemerintahan yang ada di Indonesia harus menyesuaikan anggaran belanja terhadap pencegahan dan penanganan penyebaran wabah covid-19. Anggaran penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa pada Pemerintahan Desa Pondok Bungur terlihat sebagai berikut:

**Tabel III. 3. Anggaran Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Pemerintahan Desa Pondok Bungur Tahun 2020**

ANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK	JUMLAH
-Pencegahan dan Penanganan Covid-19	Rp. 189.341.000,00
-Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Rp. 405.000.000,00
Jumlah Anggaran	Rp. 594.341.000,00

Sumber Kantor Desa Pondok Bungur

Terlihat dari tabel diatas bahwa anggaran penanganan covid-19 di Desa Pondok Bungur sangat besar dari total anggaran belanja Pemerintah Desa Pondok Bungur yaitu sebesar 37%. Sementara itu anggaran BLT yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin yang terkena dampak covid-19 ini sebesar 42% dari total dana desa yang diterima Desa Pondok Bungur untuk tahun anggaran 2020. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDDT Nomor 6 Tahun 2020 pada Lampiran II Huruf Q Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam angka 3 tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) pada huruf c angka 1) huruf b) menyatakan bahwa Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 sampai dengan Rp 1.200.000.000 mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.

**Tabel III. 4  
Metode Perhitungan Penetapan  
Jumlah Penerimaan Manfaat BLT Dana Desa**

NO	JUMLAH DANA DESA	PERSENTASE BLT DARI JUMLAH DANA DESA
1	Kurang dari Rp. 800.000.000,00	25%
2	Penerima dana desa dari Rp. 800.000.000,00 sampai dengan Rp. 1.200.000.000,00	30%
3	Lebih besar dari Rp. 1.200.000.000,00	35%
4	Khusus desa yang memiliki masyarakat miskin lebih besar	Dapat lebih besar dari 35% jika mendapat persetujuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota

Sumber: Lampiran II Peraturan Menteri Desa PDDT Nomor 6 Tahun 2020.

Dikarenakan masyarakat Desa Pondok Bungur memiliki masyarakat tergolong miskin maka jumlah penerimaan bantuan langsung lebih banyak yang seharusnya diberikan sesuai peraturan menteri desa tersebut<sup>12</sup>. Hal ini sesuai huruf d) kelanjutan dari peraturan menteri desa tersebut diatas yang menyatakan bahwa khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota. Adanya pengaturan tersebut diatas memberikan kemudahan bagi Pemerintah Desa Pondok Bungur untuk menyalurkan bantuan tunai langsung dari anggaran desa kepada masyarakat sehingga pemerintah desa dapat memberikan semua warga desa yang tergolong masyarakat miskin.

Untuk melaksanakan pencegahan dan dan penanganan penyebaran covid-19 dimana anggaran belanja Pemerintah Desa Pondok Bungur telah dilakukan perubahan maka Pemerintah Desa Pondok Bungur membentuk tim Relawan Desa Lawan

<sup>12</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Jaka Maulana, S. Sos., sebagai Kepala Desa Pondok Bungur pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020

Covid-19 sesuai Lampiran II Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020. Pemerintah Desa Pondok Bungur beserta elemen masyarakat bekerjasama untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran *corona virus disease 19* (covid-19) sesuai anjuran Pemerintah Pusat berupa pembentukan Tim Penanggulangan Pencegahan Penyebaran covid-19, dengan membangun posko-posko dan juga melakukan penyemprotan desinfektan serta memantau keluar masuknya warga dan melakukan pemeriksaan suhu badan dengan menggunakan alat pendeteksi suhu panas tubuh.<sup>13</sup>

Tim Relawan Desa Lawan Covid-19 yang dibentuk Pemerintah Desa Pondok Bungur seperti berikut ini:<sup>14</sup>

Ketua : Kepala Desa  
Wakil : Ketua Badan  
Permusyawaratan Desa (BPD)

- Anggota
- Perangkat Desa
  - Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
  - Kepala Dusun
  - Pendamping Lokal Desa
  - Pedamping Program Keluarga Harapan (PKH)
  - Pendamping Desa Sehat.
  - Bidan Desa
  - Tokoh Agama
  - Tokoh Masyarakat
  - Karang Taruna
  - PKK
  - Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD)

Mitra :

- Babinkamtibmas
- Babinsa
- Pedamping Desa

Tugas yang diberikan kepada Relawan Desa Lawan Covid-19 yaitu sebagai berikut:<sup>15</sup>

- Melakukan edukasi dengan sosialisai tentang gejala, penularan dan langkah-langkah pencegahan covid-19.
- Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang rentan sakit dan melakukan pendataan keluarga untuk mendapatkan manfaat kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- Melakukan identifikasi beberapa lokasi di desa sebagai tempat ruang isolasi.
- Malakukan penyemprotan disinfektan serta menyediakan tempat cuci tangan beserta cairan pembersih di tempat-tempat umum.
- Menyediakan alat kesehatan seperti deteksi dini sebagai pencegahan penularan covid-19.
- Memberitahukan atau memberi informasi kepada masyarakat terkait pencegahan penyebaran covid-19 seperti nomot telepon atau lainnya.
- Dilakukan pendeteksian secara dini adanya penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), melakukan pantauan pergerakan warga desa seperti:
  - Mencatat masuknya tamu kedalam desa.
  - Mencatat masuk keluar setiap penduduk desa setempat yang bepergian ke daerah lainnya.
  - Mendata penduduk desa yang datang dari perantauan, seperti penduduk tersebut bekerja di berbagai kota ataupun sebagai pekerja migran.
  - Memantau perkembangan terhadap PDP atau Pasien Dalam Pantauan dan ODP atau Orang Dalam Pantauan *Corona Virus Disease* (COVID-19).
- Membangun Pos Jaga Gerbang Desa (24 Jam).
- Melakukan pantauan dengan memastikan bahwa masyarakat tidak melakukan berkerumun atau berkumpul banyak orang, seperti pernikahan, hiburan

<sup>13</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Jaka Maulana, S. Sos., sebagai Kepala Desa Pondok Bungur pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020

<sup>14</sup> Lampiran II Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020

<sup>15</sup> *Ibid*

massa, pengajian, hajatan, tontonan dan atau kegiatan serupa lainnya

Relawan Desa Lawan Covid-19 Desa Pondok Bungur telah melakukan kegiatan dimana anggaran biaya diambil dari dana desa yang terlihat diatas, dimana biaya yang digunakan untuk pencegahan penyebaran covid-19 baik itu pengadaan alat, desinfektan, masker dan handsanitizer beserta biaya operasional tim Relawan Desa Lawan Covid-19 bersumber dari dana desa.<sup>16</sup>

Pembentukan tim Relawan Desa Lawan Covid-19 diharapkan membantu pemerintah melakukan pencegahan penyebaran virus covid-19 sehingga permasalahan pandemi covid-19 ini secepatnya dapat diatasi. Pemerintah Desa Pondok Bungur dalam merealisasikan anggaran dana desa untuk penanggulangan kegiatan desa sebagai pencegahan covid-19 harus terus dilakukan, dimana hampir sebagian besar dana desa (DD) yang didapat digunakan untuk program pencegahan dan penanggulangan *virus corona disease 2019* (covid-19), diantaranya yaitu:

- 1) Pengadaan alat untuk penyemprotan desinfektan
- 2) Biaya operasional tim Relawan Desa Lawan Covid-19.
- 3) Pemberian masker dan hansanitizer kepada warga
- 4) Bantuan tunai langsung kepada masyarakat miskin<sup>17</sup>

Relawan Desa Lawan Covid-19 Desa Pondok Bungur ketika melakukan kegiatan pencegahan penyebaran covid-19 mengikuti Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pembangunan posko-posko covid-19, dibangun pada pintu akses masuk keluar warga Desa Pondok Bungur yang

dijaga oleh Relawan Desa Lawan Covid-19 Desa Pondok Bungur yang terdiri dari:

- Masyarakat setempat.
- Tim kesehatan desa yaitu bidan desa.
- Organisasi Kemasyarakatan yang ada di desa.
- Melakukan penyemprotan desinfektan di setiap rumah warga serta pemberian masker dan hansanitizer.
- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung atau dengan memasang baliho/spanduk tentang pencegahan *virus corona disease 19* (covid-19) sesuai anjuran pemerintah pusat berupa;
  - Memakai masker apabila di luar rumah/ruangan.
  - Menghindari kerumunan massa/keramaian
  - Menjaga jarak
  - Membiasakan untuk cuci tangan memakai sabun serta memakai air yang mengalir.

Setiap kebijakan yang baik adalah kebijakan yang didukung sepenuhnya oleh masyarakat, karena sesungguhnya keberhasilan suatu program atau kebijakan tersebut jika pelaksanaan dan hasilnya didukung dan dinikmati oleh masyarakat. Seperti pada program Pemerintah Desa Pondok Bungur dalam pencegahan penyebaran covid19 di Desa Pondok Bungur, dengan semakin menyebarnya *virus corona disease19* (covid-19) maka masyarakat Desa Pondok Bungur memberikan dukungan terhadap program Pemerintah Desa untuk pencegahan penyebaran covid-19.<sup>18</sup>

Penggunaan dana desa oleh pemerintah desa harus diberi pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyelewengan anggaran dana desa tersebut. Seperti yang terjadi pada Pemerintahan Desa Pondok Bungur,

<sup>16</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Jaka Maulana, S. Sos., sebagai Kepala Desa Pondok Bungur pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020

<sup>17</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Jaka Maulana, S. Sos., sebagai Kepala Desa Pondok Bungur pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020

<sup>18</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Jaka Maulana, S. Sos., sebagai Kepala Desa Pondok Bungur pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020

setiap penggunaan dana desa apalagi saat pandemi covid-19 ini, pengawasan penggunaan anggaran dana desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai Undang-Undang tentang Desa. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Jaka Maulana bahwa Pemerintah Desa Pondok Bungur dalam menjalankan program desa apalagi yang menggunakan dana desa selalu diawasi oleh BPD Desa Pondok Bungur, selain itu kami sebagai aparat pemerintah desa setiap tahun memberi laporan tahunan kepada Bupati Asahan sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan.<sup>19</sup>

#### **b. Pemerintah Desa Pondok Bungur Mendayagunakan Dana Desa Akibat Dampak Covid-19**

Dampak dari wabah *virus corona disease 19* atau covid-19 sangat terasa semua masyarakat di Indonesia. Untuk mengatasi pandemi covid-19 dan akibat yang terjadi, Pemerintah Indonesia telah banyak mengeluarkan peraturan tentang covid-19 ini termasuk Peraturan Menteri Desa, PDTT No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, PDTT No. 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan ini sangat jelas mengatur bagaimana Pemerintah Desa untuk mengubah anggaran belanja desa dalam menghadapi pandemi covid-19 sehingga dana desa dapat dimanfaatkan masyarakat. Pengaturan tentang bagaimana penggunaan dana desa dijelaskan pada Lampiran II Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 pada bagian huruf Q tentang pencegahan dan penanganan bencana alam dan non alam dan huruf R tentang kegiatan tanggap darurat bencana alam dan / atau non alam. Dalam hal bencana non alam termasuk terjadinya

pandemi covid-19 yang pada saat ini masih terjadi.

Sudah dijelaskan diatas bahwa Pemerintah Desa Pondok Bungur dalam menghadapi pandemi *virus corona disease 19* atau lebih dikenal dengan istilah covid-19 menggunakan dana desa untuk melakukan pencegahan penyebaran covid-19 di Desa Pondok Bungur sesuai aturan yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomot 6 Tahun 2020. Pemerintah Desa Pondok Bungur dalam melakukan pendayagunaan dana desa dengan melakukan program yaitu sebagai berikut:

1. Membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19 dengan tugas untuk melakukan sosialisasi pencegahan penyebaran covid-19 dan melakukan kegiatan pengecekan terhadap warga yang keluar masuk melalui pintu masuk Desa Pondok Bungur. Kemudian melakukan penyemprotan disinfektan serta memberikan masker.
2. Memberikan bantuan tunai langsung kepada masyarakat miskin selama 3 bulan dengan nominal Rp. 600.000,- perbulan, hal ini sesuai dengan petunjuk dalam Lampiran II Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020.

Penggunaan dana desa tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat atas dampak covid-19 yang terasa langsung kepada masyarakat, namun tentunya diharapkan wabah covid-19 ini secepatnya selesai sehingga masyarakat dapat beraktifitas dengan baik seperti sebelum terjadinya pandemi covid-19 ini. Penyebaran *virus corona diseasi19* atau covid-19 sudah menjadi perhatian penting negara kota Indonesia bahkan dunia, karena telah dianggap sebagai virus yang sangat berbahaya dan mudah menular. Sehingga hal ini merupakan tanggungjawab kita bersama terutama pemerintah dalam hal ini Pemerintah Desa Pondok Bungur, selagi semua untuk kepentingan warga

<sup>19</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Jaka Maulana, S. Sos., sebagai Kepala Desa Pondok Bungur pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020

masyarakat desa dan berdasarkan pemikiran bersama yaitu musyawarah desa tentang penggunaan dana desa untuk pencegahan penyebaran covid-19. Namun harus diketahui bersama, dengan penggunaan dana desa untuk pencegahan penyebaran covid-19 maka pembangunan di desa mengalami penghambatan dan ini harus bisa dimengerti kepada seluruh masyarakat Desa Pondok Bungur.<sup>20</sup>

Penulis juga memberikan pertanyaan kepada 12 (duabelas) warga masyarakat Desa Pondok Bungur yang langsung mendapatkan bantuan dari Pemerintah Desa Pondok Bungur baik bantuan langsung tunai dan program lainnya dari anggaran dana desa dengan adanya atau akibat dari penyebaran covid-19. Dari diabelas narasumber tersebut hanya satu warga saja yang merasa keberatan digunakannya dana desa untuk kegiatan pencegahan penyebaran covid-19 dan sebanyak sepuluh warga merasa sangat bermanfaat atas bantuan program pencegahan dan penanganan virus covid-19 dari dana desa.<sup>21</sup> Dari pernyataan tersebut bahwa masyarakat pada umumnya merasa sangat terbantu atas penggunaan dana desa seperti diberikannya bantuan langsung tunai dikarenakan banyak warga yang terkena dampak pada pendapatan keluarga dari wabah covid-19 tersebut.

## 5. KESIMPULAN

a. Perubahan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa terlihat setelah dikeluarkan Peraturan Menteri Desa, PD TT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa PD TT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, perubahan ini dipertimbangkan adanya penyebaran *corona virus disease*

2019 atau dikenal dengan nama covid-19 yang tentunya berdampak pada kehidupan di masyarakat desa dan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (covid-19) di desa. Dimana salah satu poin dari peraturan pemerintah tersebut yaitu bahwa Pemerintah Desa dapat menggunakan dana desa untuk memberikan bantuan tunai langsung kepada masyarakat miskin di desa. Untuk melaksanakan pencegahan dan dan penanganan penyebaran covid-19 dimana anggaran belanja Pemerintah Desa Pondok Bungur telah dilakukan perubahan maka Pemerintah Desa Pondok Bungur membentuk tim Relawan Desa Lawan Covid-19 sesuai Lampiran II Peraturan Menteri Desa PD TT Nomor 6 Tahun 2020. Pemerintah Desa Pondok Bungur beserta elemen masyarakat bekerjasama untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran *corona virus disease 19* (covid-19) sesuai anjuran Pemerintah Pusat berupa pembentukan Tim Penanggulangan Pencegahan Penyebaran covid-19, dengan membangun posko-posko dan juga melakukan penyemprotan desinfektan serta memantau keluar masuknya waega dan melakukan pemeriksaan suhu badan dengan menggunakan alat pendeteksi suhu panas tubuh

b. Pemerintah Indonesia telah banyak mengeluarkan peraturan tentang covid-19 ini termasuk Peraturan Menteri Desa, PD TT No. 6 Tahun 2020. Peraturan ini sangat jelas mengatur bagaimana Pemerintah Desa untuk melakukan perubahan anggaran belanja desa dalam menghadapi pandemi covid-19 sehingga dana desa dapat dimanfaatkan masyarakat. Pengaturan tentang bagaimana penggunaan dana desa dijelaskan pada Lampiran II Peraturan Menteri Desa PD TT

<sup>20</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Jaka Maulana, S. Sos., sebagai Kepala Desa Pondok Bungur pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020

<sup>21</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ibu Rosdewi, Bapak Budi, Bapak Syafaruddin, Ibu Rohayati dan

Bapak Syahmizan, dan lainnya sebagai narasumber dari warga Desa Pondok Bungur pada Jum'at tanggal 2 Oktober 2020.

Nomor 6 Tahun 2020 pada bagian huruf Q tentang pencegahan dan penanganan bencana alam dan non alam dan huruf R tentang kegiatan tanggap darurat bencana alam dan / atau non alam. Dalam hal bencana non alam termasuk terjadinya pandemi covid-19 yang pada saat ini masih terjadi

## **6. DAFTAR PUSTAKA**

### **a. Buku**

Kartodikusuma, S. (1994). *Dalam Sosiologi 3 SMU*. Erlangga.

Siagian. (1997). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.

Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika.

### **b. Jurnal**

Mukhlisyin, Nasution, E. R., & Afif, Z. (2020). Hubungan Hukum Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pulo Bandring Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan). *Jurnal Pionir LPPm Universitas Asahan Vol. 6 No. 2 Mei*, 267.

Nst, M. Z., Bahmid, & Siregar, E. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 6 No. 1 Januari*.

Sialagan, M. F., Ismail, & Afif, Z. (2020). Analisis Hukum Tentang Penataan Desa Sebagai Wujud Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dilihat Dari Undang-Undang Desa. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 6 No. 1 Januari*, 27.

### **c. Perundang-Undangan dan Peraturan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

### **d. Internet**

<https://www.jogloabang.com/desa/pedoman-umum-pelaksanaan-penggunaan-dana-desa-2020>